

## TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2022

Kpt 08 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH).

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya; bahwa ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ende tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Ende.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 tahun 2017; Perpres RI No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No 2 Tahun 2013; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 08 Tahun 2021; Keputusan KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2019; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Tim Pengelola JDIH KPU Kabupaten Ende yang terdiri dari Tim Pembina (para Komisioner dan Sekretaris) dan Tim Teknis (Kasubag dan staf pada sub bagian hukum).
- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2022.